



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SIDIK alias ABAH SIDIK bin SAAD (alm);**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 Agustus 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Keramat Rt 003/011 Desa Cikarang Kota
Kecamatan Utara Kab Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK alias ABAH SIDIK bin SAAD (alm) bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK alias ABAH SIDIK bin SAAD (alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Toples yang berisikan 2000 butir obat HEXYMER**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 100.000**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **Sidik alias Abah Sidik bin Saad (alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat di Kampung Harapan Baru Rt 003/012 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Cikarang, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi Suhardi, SH, Mardiyanto SE, Budi Setianto, Bambang Widodo, Rasman mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi, SH, Mardiyanto SE, Budi Setianto, Bambang Widodo mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar. Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5386/NOF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 bulan Nopember 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tabl;et warna kuning logo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4493 gram diber nomor barang bukti 2681/2018/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung



bahan aktif Trihexyphenidyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet 1,3159 gram. 1

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Sidik alias Abah Sidik bin Saad (alm) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat di Kampung Harapan Baru Rt 003/012 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)”**perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi Suhardi, SH, Mardiyanto SE, Budi Setianto, Bambang Widodo, Rasman mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi, SH, Mardiyanto SE, Budi Setianto, Bambang Widodo mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar. Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan/menjualbelikan obat keras dari instansi berwenang, Terdakwa bukan merupakan teknis tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5386/NOF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 bulan Nopember 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tabl;et warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4493 gram diber nomor barang bukti 2681/2018/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypheniodyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet 1,3159 gram. 1

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUHARDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya "dimana barangnya", dijawab oleh Terdakwa "barang apa pak". "obat yang kamu edarkan", kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3



(tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MADIYANTO, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan



mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BUDI SETIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya "dimana barangnya", dijawab oleh Terdakwa "barang apa pak". "obat yang kamu edarkan", kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan "Mana Surat Ijin Edarnya" dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **BAMBANG WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditanya “dimana barangnya”, dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah obat Hexymer tersebut laku terjual baru Terdakwa menghubungi sdr Narto untuk mengambil uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5386/NOF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 bulan Nopember 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tabl;et warna kuning logo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4493 gram diber nomor barang bukti 2681/2018/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypheniodyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet 1,3159 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) toples yang berisikan 2000 butir obat HEXYMER;
2. 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 100.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Wib bertempat di Kampung Harapan Baru Rt 003/012 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berawal Saksi Suhardi, SH, Saksi Mardiyanto SE, Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, Saksi Rasman selaku pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi Suhardi.SH, Saksi Mardiyanto SE, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5386/NOF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 bulan Nopember 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4493 gram diber nomor barang bukti 2681/2018/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet 1,3159 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan;**
3. **Yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SIDIK alias ABAH SIDIK bin SAAD (alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Wib bertempat di Kampung Harapan Baru Rt 003/012 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berawal Saksi Suhardi, SH, Saksi Mardiyanto SE, Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo, Saksi Rasman selaku pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat banyak peredaran obat Heximer yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai ketua rt di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya Saksi Suhardi.SH, Saksi Mardiyanto SE, Saksi Budi Setianto, Saksi Bambang Widodo mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya “dimana barangnya”, dijawab oleh Terdakwa “barang apa pak”. “obat yang kamu edarkan”, kemudian Terdakwa mengambil dalam plastic hitam yang digantung di balik pintu kamar, pada saat dilakukan pemeriksaan didalam plastic tersebut terdapat 2 Toples obat Hexymer dan pada saat ditanyakan “Mana Surat Ijin Edarnya” dan Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa diberikan oleh saudara Narto (masih dalam pencarian) obat jenis Hyxemer sebanyak 5 (lima) toples dengan harga pertoples Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) toples dengan harga per toples sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan per toples sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5386/NOF/2018 pada hari Jumat tanggal 02 bulan Nopember 2018 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) tabl;et warna kuning logo “mf” berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,4493 gram diber nomor barang bukti 2681/2018/OF



berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypheniodyl. Dan sisa barang bukti 9 (Sembilan) tablet 1,3159 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan kentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengiolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) toples yang berisikan 2000 butir obat HEXYMER, yang disita dari Terdakwa dan terbukti mengandung sediaan farmasi yang dilarang untuk diedarkan karena dapat membahayakan kesehatan bagi penggunaannya, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 100.000, yang disita dari Terdakwa dan terbukti hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK alias ABAH SIDIK bin SAAD (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) toples yang berisikan 2000 butir obat HEXYMER;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 100.000;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami, Rechtika Dianita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Decky Christian S.,S.H dan Al Fadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Al Fadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.